

**BAB III**

**TINJAUAN TEORITIS**

**PERDA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA**

**PEMILIHAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**A. Pemimpin dalam Persepektif Islam**

Pemimpin dalam perspektif islam merupakan wakil dari umat, atau lebih tepatnya pegai umat. Diantara hak yang mendasar, wakil layak diperhitungkan atau perwakilan itu di cabut jika memang dikehendaki, terutama jika orang mewakili mengabaikan berbagai kewajiban yang harus dilakukannya.

Pemimpin dlam islam bukan penguasa yang terjaga dari kesalahan. Tapi dia adalah manusia biasa yang bisa salah dan benar, bisa adil dan pilih kasih. Menjadi hak kaum muslimin untuk meluruskan pemimpin yang berbuat salah dan melempangkan penyimpangannya.

Inilah yang dinyatakan para pemimpin kaum muslimin yang terbesar setelah Rasulullah, yaitu *alkhulafahurrasyidun*

yang mengikuti petunjuk. kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka dan mengikutinya.<sup>1</sup>

1. Hadist tentang pemimpin yang bukan Ahlinya dalam mengurus maka akan hancur

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيَّعْتَ الْأَمَانَةَ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَاَنْتَظِرِ السَّاعَةَ

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhui mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Bukhori: 6015)

---

<sup>1</sup> Dr. Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Daulah, (Jakarta : Darusy-syuruq kairo, 1997) h. 182

## **B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah**

### **1. Pengertian Perda**

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>3</sup>

Disamping di kenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan

---

<sup>2</sup> Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), h. 1.

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 43

(rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.<sup>4</sup>

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah “Undang-undang dalam arti luas” atau yang dalam ilmu hukum disebut “Undang-undang dalam arti materiil” yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, praturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.<sup>5</sup>

## **2. Materi Muatan Peraturan Daerah**

Materi muatan peraturan daerah adalah materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengantechnik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundangundangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun<sup>6</sup>2011tentang

---

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah, ...*,

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah, ...*, h. 43-44.

<sup>6</sup>[http://www.google.co.id./url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan](http://www.google.co.id./url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah) Daerah diakses pada tanggal 29 april 2019

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwamateri muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan DaerahKabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraanotonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khususdaerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara umum, materi muatan peraturan daerah dikelompokkan menjadi: ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana(jika memang diperlukan), ketentuan peralihan (jika memang diperlukan)dan ketentuan penutup.<sup>7</sup> Materi muatan peraturan daerah dapat mengaturadanya ketentuan pidana. Namun, berdasarkan pasal 15, Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan,ketentuan pidana yang menjadi materi muatan peraturan daerahdibatasi, yakni hanya dapat mengatur ketentuan

---

pidana berupa ancaman pidana paling lama 6 bulan kurungan penjara dan denda maksimal Rp.50.000.000,00.<sup>8</sup>

### 3. Asas-asas Pembentukan Perda

Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik harus meliputi asas berikut<sup>9</sup>:

a. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundangundangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau

---

<sup>8</sup>[http://www.google.co.id/url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan Daerah](http://www.google.co.id/url?q=https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah) diakses pada tanggal 29 april 2019

<sup>9</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.8-10.

batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.



Berdasarkan data dari kementerian dalam Negeri telah tercatat lebih dari 3000 Perda yang dibatalkan dan masih terdapat ribuan Perda yang di rekomendasikan untuk dievaluasikan untuk di evaluasi dan/atau dibatalkan pada akhir tahun 2016<sup>10</sup>.

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 diatur mengenai asas yang harus dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut<sup>11</sup>

a. Asas Pengayoma

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus

---

<sup>10</sup> Aristo Evandy, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-undangan dalam Perspektif Politik Hukum*, vol. 10 (oktober- Desember, 2016) Lampung University, h. 615

<sup>11</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*,..., h. 10-13.

mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

c. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap muatan Perda harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Asas Kenusantaraan

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Perda merupakan bagian

dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. Asas Bhinneka Tunggal Ika

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

g. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Asas Kesamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat

membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

i. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

j. Asas Keseimbangan, Kerasian dan Keselarasan

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, kerasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Perda harus mencerminkan keseimbangan, kerasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda mengatur

urusan rumah tangga di bidang ekonomi dan urusan rumah tangga dibidang tugas pembantuan di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur di pusat<sup>12</sup>.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa selain asas yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain<sup>13</sup> :

- a. Dalam Hukum Pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidanan, dan asas praduga tak bersalah.

---

<sup>12</sup> A. Zarkasi, S.H., M.H, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, h. 4

<sup>13</sup>Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, ...*, h. 13-14.

b. Dalam Hukum Pidana, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktihad baik. Asas-asas baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun materi pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai mana telah dijelaskan di atas, sebaiknya menjadi pedoman bagi setiap orang yang terlibat dalam pembuatan perundang-undangan. Dengan pedoman dan pemahaman yang sama dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan diharapkan dapat mengurangi perbedaan pendapat yang mungkin aja timbul dalam pembentukannya.

#### **4. Dasar-dasar atau Landasan-landasan dalam Penyusunan Perda**

Selanjutnya, dalam dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus memiliki 3 (tiga) landasan. Adapun landasan tersebut adalah sebagai berikut<sup>14</sup> :

##### a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah suatu rumusan peraturan perundangundanganharus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Pembenaran itu harus sesuai dengan cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.

##### b. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis adalah suatu peraturan perundangundangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan “hukum yang hidup dimasyarakat.”

---

<sup>14</sup> Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, ..., h. 14-15.

c. Landasan Yuridis

Landasan Yuridis adalah suatu peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atas dasar hukum legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi.

**C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**1. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam Konsidren UU tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usuh dan hak tradisional dalam memujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas.

---


<sup>15</sup> *Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2104 Tentang Desa*, h. 2



- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
  - 1) Sekertaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa;
  - 2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melakukan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
  - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

**Gambar 5.2**

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang:

- a. Mejamin penyelenggaraan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina perekonomian desa;
- g. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepala desa mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketertntraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.

- i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. Membina, mengayomi dan melastarikan nilai-nilai sosial budaya atau adat istiadat;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Sekertaris diangkat oleh sekertaris daerah kabupaten/kota atau nama bupati/wali kota. Adapun perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang bersangkutan. Pengangkatan perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa untuk bisa diangkat sebagai perangkat desa calon harus

---

<sup>16</sup> Prof. H.Rozali, Abdullah, S.H, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Bandung, PT Rajagrafindo Persada, 2005), h. 73-75.

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa lainnya diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/ kota yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Persyaratan calon;
- b. Mekanisme pengangkatan;
- c. Masa jabatan;
- d. Kedudukan keuangan;
- e. Uraian tugas;
- f. Larangan, dan
- g. Mekanisme pemberhentian.

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa diatur dengan peraturan daerah

kabupaten/kota. Peraturan daerah kabupaten/kota sekurang-kurangnya memuat :

- a. Tata cara penyusunan struktur organisasi;
- b. Perangkat;
- c. Tugas dan fungsi;
- d. Hubungan kerja.

Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan setiap tahun dalam ABPdesa. Penghasilan tetap tersebut paling sedikit sama dengan upah minimum regional kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang sekurang-kurangnya memuat

:

- a. Rincian jenis penghasilan;
- b. Rincian jenis tunjangan;
- c. Penentuan besarnya dan pembelajaran pemberian;

d. Penghasilandan/atau tujangan.<sup>17</sup>

#### **D. Perangkat Desa**

Perangkat Desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Persyaratan Perangkat Desa:

1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun.
3. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bertempat tinggal di desa paling kurang satu tahun sebelum pendaftaran.
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Perangkat desa diangkat oleh desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/wali kota.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. Perangkat desa yang melanggar larangan dapat dikenakan sanksi

---

<sup>17</sup>Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga, 2011), h. 73-77.

administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Apabila saksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.<sup>18</sup>

#### **E. Musyawarah Desa**

Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan desa, pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>19</sup>

#### **F. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya

---

<sup>18</sup> Ani Rosita dkk, *Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa*, (Jakarta : Puspa Swara), 2018 ), h. 3.

<sup>19</sup>Ani Rosita dkk, *Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan*, ..., h. 4.



merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan diterapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemerdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.

Musyawarah desa adalah forum musyawarah antar badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah pemerintah desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD. Adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa, bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dan penduduk desa yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil dimaksud dalam hal ini adalah penduduk Wakil dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang mengaku jabatan seperti ketua rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya.<sup>20</sup>

Anggota badan permusyawaratan desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa

---

<sup>20</sup> Dr. Kasan Efendy, *Otonomi Desa*, (Bandung: CV Indra Prahasta, 2009 ), h. 170.

keanggotaan paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>21</sup>

**a. Keanggotaan**

Dalam pasal 8 menjelaskan (1) pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Dan dalam pasal 9 menjelaskan (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD. (2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua)

---

<sup>21</sup>Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 279

di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekertaris BPD.<sup>22</sup>

Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Bakal calon BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

23

#### **b. Persyaratan**

Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa (1) anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) anggota BPD terdiri

---

<sup>22</sup> Perda Kabupaten Serang No.8 Tahun 2006 Tentang BPD

<sup>23</sup> Ani Rosita dkk, *Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa*, (Jakarta: Puspa Swara ), 2018), h. 53

dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 3 menjelaskan bahwa (1) selain persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 2, calon anggota BPD pula memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
- c. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat kenal lahir dan KTP;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

g. Belum pernah menjabat sebagai pemimpin keanggotaan BPD dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

(2) Desa hasil pemekaran yang akan membentuk keanggotaan BPD untuk pertama kali, maka pembuktian identitas sebagai penduduk desa bersangkutan dapat di gunakan KTP desa induk.

### **c. Peresmian Anggota BPD**

Dalam Pasal 6 menjelaskan (1) berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1), Kepala Desa menyapaikan usulan pengesahan penetapan anggota BPD kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal dibuatnya berita acara. (2) Bupati menetapkan pengesahan anggota BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pengesahan penetapan. Pasal 7 menjelaskan (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di

hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. (2)  
susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut:

‘Demi Allah (tuhan) saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.’

**d. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa**

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;

- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

**e. Tugas Badan Permusyawaratan Desa**

- a. Menggali Aspirasi Masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- e. Menyelenggarakan aspirasi desa
- f. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- g. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- h. Membahas menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa
- j. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.



- k. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya
- l. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> PERDA Kabupaten Serang Tahun 2006 Tentang BPD